

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Medan Sunggal Ditinjau dari Hukum Islam

Hidayat^{1*}, Fatimah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

*Corresponding Author: e-mail: Ajahidayat024@gmail.com,

ABSTRACT

Waqf land has many benefits for the community. Unfortunately, many waqf lands are not equipped with waqf deeds. This has the potential to create problems because after the waqif passes away, heirs or family members can reclaim the land. A real example occurs with waqf land that has already been built into a mosque in the Medan Sunggal sub-district, which contradicts the requirements of waqf in Islamic law. This research aims to: (1) identify the conditions and pillars of waqf according to Islamic law, (2) understand the methods of resolving waqf land disputes, and (3) analyze the Islamic legal perspective on waqf land disputes in the Medan Sunggal sub-district. The method used is normative-empirical, referencing various sources such as books, journals, legislation, observations, interviews, and other supporting literature. The results of this study illustrate how disputes over waqf land that already has a mosque can be resolved according to Islamic law.

Keywords: *waqf land dispute, wakif, Islamic law*

ABSTRAK

Tanah wakaf memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Sayangnya, banyak tanah wakaf yang tidak dilengkapi dengan akta wakaf. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah, karena setelah wakif meninggal, ahli waris atau keluarganya bisa mengklaim kembali tanah tersebut. Contoh nyata terjadi pada tanah wakaf yang sudah dibangun masjid di Kecamatan Medan Sunggal, yang bertentangan dengan syarat-syarat wakaf dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam, (2) memahami cara-cara penyelesaian sengketa tanah wakaf, dan (3) menganalisis perspektif hukum Islam terhadap sengketa tanah wakaf di Kecamatan Medan Sunggal. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan mengacu pada berbagai sumber seperti buku, jurnal, perundang-undangan, observasi, wawancara, dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana sengketa tanah wakaf yang sudah ada masjid dapat diselesaikan menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Wakaf, Wakif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Wakaf adalah proses menyerahkan hak milik yang bersifat tetap kepada individu, nazhir (penjaga wakaf), atau organisasi pengelola. Manfaat dari wakaf itu akan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam (Effendi, 2004). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ajaran Islam sangat memengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat Indonesia. Salah satu nilai yang diterapkan adalah perwakafan. Sebagai upaya memperkuat pengelolaan wakaf, negara telah menghadirkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai tata cara pelaksanaannya. Dalam pandangan syariat, wakaf diposisikan sebagai amal sunnah, yakni perbuatan yang sangat dianjurkan bagi kaum Muslim. Istilah sunnah sendiri merujuk pada segala hal yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun keputusan yang beliau contohkan sepanjang kehidupannya, sebelum maupun setelah diangkat sebagai utusan Allah (Syarifuddin, 2014). Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa objek wakaf mencakup harta benda wakaf yang terbagi menjadi dua kategori, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak salah satunya adalah tanah dengan status hak milik. Perwakafan tanah hak milik dipandang sebagai perbuatan hukum yang bernilai luhur dan terhormat, karena seseorang atau badan hukum rela melepaskan sebagian kepemilikannya untuk dijadikan wakaf. Wakaf ini bersifat sosial dan diperuntukkan bagi kepentingan ibadah maupun kepentingan umum lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam (Harsono, 2005).

Di Indonesia, tanah merupakan salah satu aset yang paling sering dijadikan objek wakaf, terutama untuk pembangunan masjid sebagai sarana ibadah masyarakat. Seiring perkembangan zaman, praktik wakaf tidak hanya terbatas pada masjid, tetapi juga meluas ke bidang sosial lain seperti pendidikan dan kesehatan. Wakaf tanah untuk sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas umum lainnya kini sudah menjadi pemandangan yang lazim. Meski begitu, pada awalnya praktik perwakafan di Indonesia masih dilakukan secara sederhana tanpa dukungan administrasi yang memadai, cukup dengan ikrar atau pernyataan lisan dari wakif. Tidak sedikit masyarakat yang menyerahkan tanah wakaf hanya dengan ucapan, tanpa dituangkan dalam akta ikrar resmi di hadapan pejabat berwenang. Di Medan Sunggal, misalnya, masih dapat ditemukan beberapa masjid yang berdiri di atas tanah wakaf namun belum dilengkapi akta resmi. Dalam perspektif syariat Islam, sahnya wakaf ditentukan oleh adanya *shighat*, yakni ikrar atau pernyataan wakif yang menegaskan niatnya untuk mewakafkan sebagian harta yang dimiliki (Haroen, 2007; Ningsih, 2021).

Namun, pernyataan ikrar wakaf secara lisan dan tanpa pencatatan membuat tindakan tersebut tidak diakui secara hukum di Indonesia. Banyak wakif yang hanya memberikan tanah wakaf secara lisan kepada nazhir tanpa mencatat ikrarnya, yang bisa menimbulkan masalah. Salah satunya adalah sengketa, di mana tanah wakaf bisa diklaim kembali oleh wakif atau ahli warisnya. Di Kecamatan Medan Sunggal, masalah sengketa tanah wakaf juga

terjadi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, ada sepetak tanah yang diwakafkan oleh seorang pewakif untuk dibangun masjid. Masjid tersebut telah digunakan untuk ibadah selama bertahun-tahun. Namun, setelah pewakif meninggal, anaknya datang dan menggugat tanah tersebut, meminta agar masjid dikosongkan.

Menurut Bapak SY dari BKM masjid, pada tahun 2012, Bapak SM dan istrinya mewakafkan tanah di Kecamatan Medan Sunggal untuk membangun masjid kecil bernama Masjid As-Syuhada. Segalanya berjalan lancar hingga tahun 2023, ketika istri Bapak SM meninggal, diikuti oleh Bapak SM. Sejak saat itu, masalah sengketa tanah wakaf ini dimulai. Pada pertengahan tahun 2024, dua pria dewasa yang mengaku anak kandung Bapak SM datang membawa bukti diri dan sertifikat tanah. Mereka mengatakan sebagai ahli waris, mereka berhak atas tanah tersebut dan berniat untuk menggugat. Pihak BKM masjid sudah berusaha menjelaskan bahwa tanah itu telah diwakafkan sebagai tempat ibadah oleh Bapak Samono dan bahwa almarhum pernah berpesan untuk menjaga amanah tersebut dengan baik. Penyerahan tanah wakaf itu juga disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi (Syamsudin, personal communication, July 20, 2025).

Namun, karena BKM tidak memiliki akta tanah atau dokumen yang bisa membuktikan bahwa tanah tempat masjid berdiri telah diwakafkan, persoalan ini menjadi lebih kompleks. Masyarakat setempat dan BKM berusaha keras untuk mempertahankan masjid sebagai bentuk menjaga amanah dari pewakif. Di sisi lain, ahli waris pewakif tetap berjuang untuk melanjutkan gugatan mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara pihak BKM dan ahli waris. Dalam konteks sengketa tanah ini, penulis akan mengulas bagaimana hukum Islam mengatur penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak memiliki akta, tetapi digugat kembali oleh ahli waris setelah pewakif meninggal dunia.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kompleksitas sengketa tanah wakaf di Indonesia. Penelitian Rachma Dwi Maulina menemukan bahwa penguasaan tanah wakaf sering terjadi akibat kebutuhan, pengklaiman, masalah hubungan, dan kurangnya pengawasan nadzir, serta bahwa putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum karena hakim lebih menekankan pembuktian formil melalui saksi sehingga tanah wakaf tidak diresmikan (Maulina, 2022). Penelitian Muhammad Taufan menambahkan bahwa masalah sengketa tanah wakaf juga muncul karena kurangnya akta wakaf, praktik wakaf yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan kepercayaan, klaim ahli waris, dan pengelolaan nadzir yang menyimpang; penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dengan prinsip al-iṣlah dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pedoman untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan (Djafri et al., 2021). Sementara itu, penelitian Syamsul Arifin menekankan bahwa wakaf dalam Islam merupakan ibadah yang menumbuhkan solidaritas sosial, namun praktik di lapangan sering dipengaruhi oleh kepentingan individu; penyelesaian sengketa secara non-litigasi, misalnya mediasi oleh nadzir dan wakif, dinilai efektif, dan Badan Wakaf Indonesia mengacu pada Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 dalam mengedepankan musyawarah mufakat (Arifin, 2020). Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menekankan pentingnya pengawasan nadzir, kepatuhan pada prosedur hukum, dan penggunaan metode penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip Islam untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan kajian pustaka dengan studi kasus di lapangan. Artinya, peneliti tidak hanya menelaah aturan atau norma hukum dari buku dan data sekunder, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik nyata melalui kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Bukti penerapan hukum ini dikumpulkan melalui dokumentasi dari kasus-kasus yang ada di kehidupan sehari-hari. Data penelitian ini berasal dari data sekunder serta hasil studi lapangan dengan wawancara terhadap 3 narasumber yang berasal dari BKM Masjid Syuhada, Kepala Kantor Urusan Agama Medan Sunggal dan masyarakat setempat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum dijalankan dalam praktik, khususnya dalam kasus sengketa tanah wakaf. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Medan Sunggal, pada kasus sengketa tanah wakaf yang di atasnya telah dibangun sebuah masjid. Data diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang dibahas dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dipahami sebagai suatu tindakan hukum dari seorang wakif, yakni pihak yang mewakafkan, dengan memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya. Harta tersebut kemudian didayagunakan secara terus-menerus atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan maksud yang ditetapkan, guna mendukung kepentingan ibadah maupun kepentingan sosial kemasyarakatan, selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Pemerintah Pusat Indonesia, 2004). Wakaf terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu wakaf zurry dan wakaf khairy. Wakaf zurry diberikan untuk keluarga atau kerabat dekat si wakif, sedangkan wakaf khairy diperuntukkan untuk kepentingan umum. Di Indonesia, wakaf khairy lebih banyak dilakukan karena manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Untuk menjaga agar harta wakaf tetap aman dan digunakan sesuai tujuan, pemerintah membuat aturan. Aturan ini mulai dari Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 4/24 Tahun 1990 tentang Pensertifikatan Tanah Wakaf, kemudian ditegaskan di Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dijelaskan lagi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, hingga diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Zein, 2004).

Rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam

Dalam pengertian bahasa, syarat dimaknai sebagai tanda. Adapun dalam istilah hukum, syarat adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi penentu terlaksananya suatu hukum, meskipun dirinya sendiri bukan bagian dari hukum tersebut. Berbeda dengan syarat, rukun justru merupakan unsur yang melekat dalam suatu hukum, sehingga tanpa adanya rukun maka hukum itu tidak dapat terwujud (Miswanto, 2018). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat diposisikan sebagai sesuatu yang berada di luar hukum, sedangkan rukun merupakan unsur yang menyatu dalam hukum itu sendiri. Keduanya sama-sama berperan penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu hukum. Dalam kaitannya dengan wakaf menurut perspektif hukum Islam, suatu wakaf hanya dapat dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun wakaf sendiri mencakup empat unsur pokok, yakni wakif sebagai pihak yang memberikan wakaf, harta atau benda yang dijadikan objek wakaf, penerima wakaf, serta *sighat* atau ikrar sebagai pernyataan wakaf itu sendiri (al-Zuhaili, 2011).

Dalam syarat wakif, yaitu orang yang berwakaf, ditetapkan bahwa wakafnya harus sah. Artinya, wakif harus termasuk orang yang ahli dalam beribadah serta memiliki kemampuan untuk melakukan hibah, sedekah, dan akad sejenis lainnya, karena pada dasarnya wakaf merupakan akad tabarru' atau akad ibadah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wakif ada empat. Pertama, wakif harus orang yang merdeka dan memiliki barang yang akan diwakafkan. Dengan demikian, wakaf tidak sah jika dilakukan oleh seorang hamba yang tidak memiliki hak kepemilikan, atau terhadap barang hasil ghasab maupun curian, karena syarat wakaf adalah adanya kepemilikan yang sah tanpa cacat. Kedua, wakif harus berakal, sehingga wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah karena ia tidak dianggap mampu melakukan ibadah maupun akad dengan benar. Ketiga, wakif harus sudah baligh, sehingga wakaf yang dilakukan anak kecil, baik yang sudah mumayyiz maupun belum, tetap tidak sah sebelum mencapai usia baligh. Keempat, wakif harus cerdas dan tidak sedang berada dalam kondisi terhalang melakukan transaksi, misalnya karena bangkrut, sangat pelupa, atau dalam keadaan yang menghilangkan kecakapannya. Dalam kondisi tersebut, wakaf yang dilakukan dianggap tidak sah. Kemudian, Tidak dalam pengampunan, boros atau lalai (al-Zuhaili, 2011).

Syarat bagi mauquf atau barang yang diwakafkan juga ditetapkan agar wakaf memiliki kejelasan dan sah menurut hukum Islam. Pertama, barang yang diwakafkan harus berupa harta yang bernilai jual. Dengan demikian, wakaf tidak sah jika berupa sesuatu yang bukan harta, seperti hanya manfaat tanpa barangnya. Begitu pula, wakaf tidak sah jika berupa barang yang secara syariat tidak bernilai, misalnya barang yang memabukkan, karena tujuan wakaf adalah agar harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara baik dan halal. Kedua, barang wakaf harus jelas dan diketahui ukurannya, misalnya tanah seluas 1.000 meter atau setengah bagian dari tanah milik wakif. Wakaf tidak sah jika objeknya tidak jelas, sebab ketidakjelasan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ketiga, barang yang diwakafkan harus dimiliki secara penuh oleh wakif pada saat

wakaf dilakukan. Artinya, barang tersebut tidak sedang dalam status sengketa atau khiyar, karena wakaf berarti melepaskan kepemilikan sehingga hanya sah dilakukan atas barang yang benar-benar dimiliki. Keempat, barang wakaf harus bermanfaat dan bisa diserahkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nabi Muhammad SAW yang mensyaratkan adanya kemampuan menyerahkan barang dalam akad wakaf. Namun, menurut sebagian ulama seperti Abu Yusuf, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, penyerahan barang bukan merupakan syarat mutlak, sehingga wakaf umum tetap diperbolehkan. Meski demikian, wakaf tidak sah jika berupa barang yang manfaatnya hanya sementara atau habis dipakai, seperti makanan atau minuman, karena syarat barang wakaf adalah harus bersifat tetap dan berkelanjutan manfaatnya (al-Zuhaili, 2011).

Pihak yang menerima wakaf atau disebut mauquf 'alaih harus jelas identitasnya. Artinya, wakaf tidak sah jika tujuannya tidak ditentukan atau penerimanya tidak jelas. Dalam praktik, *mauquf 'alaih* adalah pihak yang memanfaatkan wakaf untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, hak kepemilikan mauquf 'alaih atas harta wakaf bersifat terbatas secara hukum, bukan kepemilikan penuh, karena harta wakaf tetap milik Allah dan hanya boleh digunakan sesuai tujuan wakaf.

Sighat wakaf

Sighat wakaf merupakan salah satu unsur penting agar wakaf dinyatakan sah. Sighat ini berupa ijab dan qabul, yaitu pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya serta penerimaan dari pihak yang berhak. Dalam pelaksanaannya, sighat harus menggunakan lafaz yang jelas dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau menimbulkan keraguan. Menurut Asy-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Muhtaj*, syarat sighat wakaf terbagi menjadi dua. Pertama, lafaz yang jelas atau sharih, misalnya menggunakan kata "wakaf". Kedua, lafaz kiasan atau *kinayah*, seperti kata "*tashaddaqtu*" yang berarti sedekah. Namun, apabila menggunakan lafaz kiasan, maka harus disertai dengan niat wakaf secara tegas agar tidak menimbulkan kerancuan.

Adapun rukun wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari beberapa unsur, yaitu wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya, nazir atau pengelola wakaf, harta benda wakaf itu sendiri, ikrar wakaf sebagai pernyataan sahnya wakaf, serta peruntukan harta wakaf sesuai dengan tujuan syariat.

Tata cara perwakafan:

Untuk memastikan pelaksanaan wakaf berjalan sesuai ketentuan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 223 menetapkan beberapa aturan, antara lain:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan wajib menyampaikan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- b. Isi dan format ikrar wakaf ditetapkan langsung oleh Menteri Agama.
- c. Ikrar wakaf beserta pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah apabila disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

- d. Saat melaksanakan ikrar sebagaimana disebutkan pada poin (1), wakif diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf:
 - a) Bukti kepemilikan harta benda.
 - b) Jika harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat mengenai kepemilikan harta tersebut.
 - c) Surat atau dokumen tertulis lain yang menjadi kelengkapan dari benda tidak bergerak tersebut (Kemenag RI, 2018).

Tinjauan umum tentang proses penyelesaian sengketa wakaf dan implikasinya.

Sengketa pada dasarnya merupakan pertengkaran atau perbantahan yang dapat menimbulkan perselisihan serius, bahkan perebutan atas suatu objek tertentu. Dalam konteks wakaf, sengketa wakaf dapat dipahami sebagai perselisihan yang muncul terkait harta benda wakaf meskipun wakaf tersebut telah dikelola secara profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam praktik di lapangan, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai status maupun pengelolaan tanah wakaf. Hal ini wajar terjadi karena pengelolaan tanah wakaf biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sehingga potensi munculnya sengketa dengan pihak-pihak tertentu sulit dihindari. Sengketa wakaf yang sering terjadi umumnya melibatkan ahli waris, anak dari wakif, bahkan terkadang wakif itu sendiri (Al-Alabij, 1989).

Sengketa atau perselisihan terkait wakaf bisa muncul dari berbagai faktor. Hal ini antara lain disebabkan oleh permasalahan mengenai sah atau tidaknya wakaf, ketidakjelasan status, ukuran, atau luas tanah dan harta yang diwakafkan, serta kurangnya pemahaman keluarga atau ahli waris terhadap ikrar wakaf yang pernah dilakukan. Selain itu, konflik juga bisa timbul ketika wakif atau ahli waris mencoba menarik kembali harta wakaf, maupun akibat penyalahgunaan fungsi dan tujuan pemanfaatan harta wakaf oleh nazir. Di samping itu, masih terdapat beragam faktor lain yang dapat memicu sengketa, baik yang melibatkan individu, lembaga, maupun institusi pemerintahan (Al-Alabij, 1989). Jika sengketa wakaf muncul, penting untuk segera mencari jalan penyelesaian agar konflik tidak berlarut-larut. Penanganan yang tepat waktu akan memungkinkan nazir kembali menjalankan peran utamanya, yaitu mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara optimal (Arifin, 2020). Di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian dirinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006. Berbekal aturan tersebut, setiap konflik wakaf dapat ditangani secara legal, memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan atas harta wakaf (Pemerintah Pusat Indonesia, 2004).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Medan Sunggal.

1. Persoalan sengketa tanah wakaf di Kecamatan Medan Sunggal

Sengketa tanah wakaf di Kecamatan Medan Sunggal berdasarkan keterangan dari pegawai KUA setempat umumnya muncul pada kasus tanah yang diwakafkan untuk pembangunan rumah ibadah, seperti masjid. Permasalahan biasanya timbul ketika wakif meninggal dunia, lalu ahli waris atau keluarganya menggugat dan meminta kembali tanah yang telah diwakafkan. Kondisi ini sering terjadi karena tidak adanya akta wakaf sebagai bukti hukum yang kuat untuk melindungi tanah wakaf. Wakaf yang dilakukan hanya dengan ijab kabul antara wakif dan nazir, meskipun sah menurut syariat Islam dengan disaksikan minimal dua orang saksi, dapat dipandang tidak sah menurut hukum negara jika tidak dilengkapi dengan akta wakaf.

Hal serupa dialami oleh Masjid As Syuhada yang terletak di Kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan keterangan dari pengurus BKM masjid, Bapak Syamsudin, pada tahun 2012 sepasang suami istri bernama Bapak Samono dan istrinya mewakafkan sebidang tanah di Jalan Beringin untuk didirikan sebuah masjid. Dari wakaf tersebut kemudian dibangunlah Masjid As Syuhada yang diresmikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama bertahun-tahun tidak ada masalah yang muncul. Namun, pada tahun 2023, istri Bapak Samono meninggal dunia, dan tidak lama setelah itu Bapak Samono juga wafat. Sejak saat itu mulai timbul persoalan terkait status tanah wakaf tersebut karena tidak adanya akta wakaf yang menjadi pegangan sah menurut hukum negara (Sy, personal communication, July 20, 2025)

Setelah wafatnya Bapak SM dan istrinya, persoalan mengenai tanah wakaf Masjid As Syuhada mulai muncul. Pada tahun 2024, dua orang laki-laki yang merupakan anak kandung Bapak Samono datang membawa sejumlah berkas, termasuk dokumen yang menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris sah serta akta tanah tempat masjid berdiri. Pihak BKM masjid bersama masyarakat setempat berusaha menjelaskan bahwa tanah tersebut memang milik Bapak Samono, tetapi sudah diwakafkan untuk pembangunan masjid. Untuk memperkuat keterangan tersebut, Bapak SY selaku Ketua BKM menghadirkan beberapa saksi yang sebelumnya menyaksikan langsung penyerahan tanah wakaf dari Bapak SM kepada tokoh masyarakat untuk didirikan masjid. Namun, meskipun sudah dijelaskan dan disaksikan oleh banyak pihak, ahli waris tetap bersikeras menuntut agar masjid dikosongkan dan bahkan berencana membongkar bangunan secara paksa. Kondisi ini sempat menimbulkan ketegangan dan hampir berujung pada bentrokan antara kedua belah pihak (AR, personal communication, July 20, 2025)

2. Macam-Macam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

a. Penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut fiqh (Hukum Islam)

1) *As-sulh* (perdamaian)

Secara bahasa, perdamaian diartikan sebagai suatu upaya untuk mengakhiri pertikaian. Dalam syariat, perdamaian berarti kesepakatan yang dibuat untuk menghentikan konflik antara dua pihak. Pihak yang ikut

menyepakati perdamaian disebut *muṣālih*, sedangkan hal yang menjadi sumber perselisihan disebut *muṣalah* ‘anhu. Adapun sesuatu yang diberikan atau dilakukan oleh salah satu pihak sebagai bagian dari penyelesaian sengketa disebut *muṣalah* ‘*alaih* atau *badal aṣ-ṣulh*.

Perdamaian dalam Islam memiliki landasan yang jelas dari Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan setelah perselisihan serta menghilangkan permusuhan dan kebencian antar pihak yang bertikai. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah dalam Al-Qur’an, Surah Al-Ḥujurāt ayat 9, yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam masyarakat.

Perdamaian termasuk salah satu prinsip penting dalam Islam yang memiliki dasar kuat dari Al-Qur’an. Dalam Surah Al-Ḥujurāt ayat 9, Allah Swt. Memerintahkan agar jika terjadi perselisihan atau pertikaian di antara dua kelompok kaum mukmin, maka harus diupayakan jalan untuk mendamaikan mereka. Jika ada pihak yang berbuat zalim, maka pihak itu harus diperbaiki agar kembali sesuai dengan ketentuan Allah. Setelah itu, perdamaian harus ditegakkan secara adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lebih lanjut, dalam ayat berikutnya, Surah Al-Ḥujurāt ayat 10, Allah menegaskan bahwa “sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya.” Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekadar menghentikan konflik, tetapi juga merupakan wujud dari ukhuwah Islamiyah yang menekankan persaudaraan dan rasa kasih sayang di antara sesama muslim.

Dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa perdamaian memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi agar sah secara syar’i. Rukun utama perdamaian adalah adanya ijab dan kabul, yaitu pernyataan saling setuju dari kedua belah pihak yang bertikai, dengan menggunakan lafaz apapun yang dapat mengungkapkan maksud perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat fleksibel dalam memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik, selama ada kesepakatan yang jelas dan saling ridha.

Setelah perdamaian tercapai, maka kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, kedua belah pihak wajib menghormati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, tidak dibenarkan salah satu pihak membatalkan perdamaian secara sepihak, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat

memunculkan kembali konflik yang sebelumnya telah diselesaikan. Dengan demikian, perdamaian dalam perspektif fiqh bukan hanya sekadar mengakhiri pertikaian, melainkan juga menjadi komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan dan menghindari lahirnya sengketa baru.

2) *Tahkim* (Arbitrase)

Penunjukan pihak ketiga yang dipercaya atau yang disebut dengan arbiter merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Arbiter dipilih karena dianggap mampu memberikan pandangan yang adil, bijaksana, dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, pihak-pihak yang berselisih terlebih dahulu harus bersepakat untuk menyerahkan permasalahan mereka kepada arbiter, sehingga keputusan yang nantinya diambil memiliki kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Penyelesaian dengan arbiter ini biasanya dipandang lebih efektif karena dapat menghindarkan pihak-pihak yang bersengketa dari proses panjang dan rumit di pengadilan, sekaligus menjaga hubungan baik antara mereka setelah perselisihan berakhir. Peran arbiter tidak hanya sekadar memberikan keputusan, tetapi juga menuntut adanya niat tulus untuk mendamaikan kedua belah pihak. Arbiter harus mampu bersikap netral dan tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Keputusan yang diambil pun harus berlandaskan keadilan serta memperhatikan kepentingan bersama, bukan semata-mata menguntungkan satu pihak. Selain itu, seorang arbiter dituntut memiliki integritas yang tinggi, karena kepercayaan yang diberikan oleh para pihak akan sia-sia jika arbiter tidak jujur atau menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Dengan demikian, keberadaan arbiter dapat menjadi jalan tengah yang menenangkan dan memberi kepastian hukum sekaligus moral, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan pertikaian yang lebih besar.

3) Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan suatu proses hukum yang dipimpin oleh seorang qadhi atau hakim. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai pihak yang berwenang untuk menilai, memutus, dan menetapkan hukum syar'i atas perkara yang sedang disengketakan. Putusan yang dikeluarkan hakim memiliki sifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah menghadirkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan kebenaran dan ketentuan syariat. Dengan demikian, jalur peradilan tidak hanya menjadi sarana untuk mengakhiri perselisihan, tetapi juga sebagai upaya menjaga

ketertiban, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, dan menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat.

b. Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Undang-Undang Wakaf

Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur penyelesaian sengketa menyatakan:

- 1) Langkah awal dalam menangani sengketa perwakafan adalah dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
- 2) Apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, penanganan sengketa tanah wakaf dilakukan melalui beberapa tahapan agar prosesnya terstruktur dan sesuai hukum. Berikut akan dijabarkan beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf ini:

c. Penyelesaian sengketa tanah wakaf secara litigasi

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menempatkan persoalan wakaf sebagai isu yang sangat penting sekaligus rawan menimbulkan sengketa. Wakaf, yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola secara benar dan tidak memiliki payung hukum yang kuat. Penyimpangan atau perselisihan dalam pengelolaan wakaf bukan hanya berdampak pada hilangnya fungsi sosial dari wakaf itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wakaf harus dilakukan dengan hati-hati serta berlandaskan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Salah satu jalan untuk menyelesaikan sengketa wakaf adalah lewat pengadilan atau proses litigasi. Litigasi adalah cara resmi untuk menangani perselisihan, di mana pihak-pihak yang bersengketa menyampaikan klaim dan membela haknya di depan hakim. Proses ini mengikuti prosedur hukum yang baku dan menghasilkan keputusan yang final serta wajib dipatuhi. Meski begitu, hasil litigasi biasanya bersifat menang-kalah, di mana hanya satu pihak yang memperoleh kemenangan sementara pihak lain mengalami kekalahan. Walaupun demikian, litigasi tetap menjadi alat penting untuk memastikan kepastian hukum, terutama ketika upaya damai di luar pengadilan gagal. Penyelesaian sengketa wakaf lewat Pengadilan Agama biasanya menjadi langkah terakhir jika upaya damai seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase gagal. Pengadilan memberikan kepastian hukum dan keputusan yang mengikat, sehingga sengketa tidak berlarut-larut. Proses ini bertujuan agar penyelesaian berjalan adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

Seiring perkembangan zaman, pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan ketentuan fiqh klasik, tetapi juga telah diatur dalam hukum positif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatur mekanisme wakaf, termasuk tata cara penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan wakaf, karena selain memahami aspek hukum Islam, lembaga ini juga diberi kewenangan penuh oleh negara untuk memutus sengketa wakaf dengan kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa tanah wakaf tetap terjaga sesuai tujuan awal pewakif dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Dalam hukum nasional Indonesia, perkara wakaf menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Bab III Undang-Undang Peradilan Agama yang menetapkan tugas dan kewenangan, antara lain mengadili perkara, memberi keterangan dan pertimbangan hukum Islam kepada pemerintah, melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, serta menangani perkara banding dan sengketa kompetensi relatif. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa wakaf sesuai hukum Islam dan hukum positif.

Selain itu, selama ini Pengadilan Agama hanya menangani sengketa wakaf yang diperselisihkan (*kontensius*), belum menjangkau perkara sukarela (*volunter*). Padahal, dalam praktik wakaf, seharusnya pengadilan juga bisa menangani hal-hal sukarela, seperti pengesahan (*itsbat*) wakaf. Hal ini penting agar harta wakaf tetap aman dan tidak hilang atau rusak, sesuai tujuan syariat dan prinsip hukum Islam untuk menjaga harta (*hifz al-māl*). Dengan adanya *itsbat*, benda wakaf yang sudah ada tetapi belum tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) bisa mendapatkan penetapan resmi dari pengadilan. Pembuatan aturan semacam ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *istishlāhī*.

Dengan demikian, sengketa jenis apapun yang berkaitan dengan wakaf, harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf masih terbatas. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan TLN No. 3107, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menilai sah atau tidaknya tindakan mewakafkan serta persoalan lain yang berkaitan langsung dengan wakaf menurut syariat Islam. Sementara itu, persoalan yang menyangkut Hukum Perdata atau Hukum Pidana tetap menjadi domain Pengadilan Negeri sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara wakaf diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, yang mengacu pada pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977. Aturan ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama di daerah tanah wakaf memiliki tugas memeriksa setiap perkara perwakafan berdasarkan syariat Islam. Pemeriksaan ini mencakup berbagai hal, mulai dari status wakaf, identitas wakif dan nazhir, ikrar, saksi, bukti administrasi (*bayyinah*), hingga pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, semuanya dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku di pengadilan.

Kewenangan tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi umat Islam dalam urusan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Namun, berbeda dengan perkawinan dan kewarisan yang diatur lebih rinci, bidang wakaf tidak mendapat penjelasan tambahan dalam UU tersebut.

Sejarah pengaturan wakaf di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya, pengaturan ini diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Puncaknya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberi dasar hukum lebih kuat, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaan.

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Secara Nonlitigasi

Pemerintah berupaya menyediakan berbagai mekanisme agar sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan secara cepat dan efektif sehingga tidak menumpuk di Pengadilan Agama. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *dispute resolution* sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 84 ayat (1). Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara yang lebih sederhana, efisien, dan tidak memakan waktu panjang seperti proses litigasi di pengadilan.

1. Musyawarah

Musyawarah dalam KBBI diartikan sebagai pembahasan bersama dengan tujuan mencapai keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah menekankan proses perundingan untuk menyatukan pendapat hingga tercapai mufakat. Hal ini berbeda dengan mediasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, sementara musyawarah lebih menitikberatkan pada peran aktif para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi secara bersama. Dalam konteks sengketa tanah wakaf,

penyelesaian melalui musyawarah diserahkan langsung kepada para pihak dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, pertimbangan moral, serta keputusan yang lahir dari hati nurani, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum (Riza & Zanuddin, 2021). Penyelesaian sengketa melalui jalan damai dipandang sebagai cara yang paling baik dan terhormat, karena tidak menimbulkan pihak yang kalah maupun menang, melainkan menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak. Akan tetapi, apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa tanah wakaf dapat dilanjutkan melalui mekanisme mediasi sebagai langkah berikutnya.

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat menyerahkan permasalahan mereka kepada pihak ketiga yang netral untuk diputuskan. Dalam hal ini, arbiter memiliki kewenangan penuh untuk memberikan keputusan yang bersifat final terhadap pokok sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dengan menyingkirkan jalur litigasi. Belakangan, pembahasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini semakin mengemuka dan dianggap penting untuk terus dikembangkan, terutama guna mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Dalam penjelasan pasal (TLN No. 4459) dijelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang dipilih dan disepakati oleh para pihak. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diajukan ke Badan Arbitrase. Apabila melalui Badan Arbitrase juga tidak terselesaikan, maka jalur terakhir yang dapat ditempuh adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Ketentuan ini kemudian diperjelas lebih lanjut melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang ditetapkan pada 15 Desember 2006.

3. Cara KUA Medan Sunggal Melakukan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Menurut hukum Islam, pencatatan wakaf bukanlah bagian dari rukun maupun syarat sahnya wakaf. Selama wakif telah mengikrarkan niat wakafnya secara lisan, maka tanah tersebut sudah sah sebagai wakaf di mata syariat. Namun, para ulama fiqh menilai pencatatan wakaf tetap penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam praktiknya, masih banyak wakaf yang dilakukan tanpa pencatatan

sehingga menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dalam hukum positif Indonesia, ketiadaan bukti tertulis sering kali menjadi penyebab timbulnya sengketa tanah wakaf.

Sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Upaya di luar pengadilan ditempuh lebih dahulu, biasanya dengan cara musyawarah, mediasi, atau arbitrase. Hal ini juga sejalan dengan praktik penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Sunggal. Berdasarkan keterangan Kepala KUA, Ahmad Muslim, langkah pertama yang ditempuh adalah musyawarah secara kekeluargaan. Bila musyawarah tidak berhasil, penyelesaian dilanjutkan dengan mediasi, dan jika masih buntu maka dapat diajukan ke arbitrase. Lembaga yang berwenang menangani arbitrase wakaf adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), karena wakaf merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah sehingga sengketanya harus diselesaikan sesuai prinsip hukum Islam. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam praktik, terkadang ahli waris pewakif meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan, terutama bila tidak ada akta wakaf yang sah. Menurut Ahmad Muslim, penyelesaian awal dapat ditempuh dengan menghadirkan saksi dari masyarakat sekitar yang mengetahui riwayat wakaf tersebut. Keterangan warga diperkuat dengan identitas resmi mereka agar menjadi bukti bahwa tanah benar-benar sudah diwakafkan secara syar'i. Penyelesaian damai semacam ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan bila tercapai, negara mengakui hasilnya.

AM juga menekankan bahwa tanah wakaf tetap sah dalam Islam meski tanpa akta resmi, namun perkembangan zaman yang membuat tanah semakin bernilai sering memicu gugatan. Karena itu, bila ahli waris bersikeras menggugat, penyelesaian dilakukan dengan memberikan pemahaman agama secara bijak dan lembut agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dalam Q.S. Ali Imran (3):159 yang menekankan pentingnya sikap lemah lembut, saling memaafkan, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan bertawakal kepada Allah setelah keputusan diambil. Dengan demikian, musyawarah dalam sengketa wakaf bukan hanya cara mencari jalan keluar, tetapi juga wujud pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjaga harmoni umat (AM, personal communication, Agustus 2025).

Analisis penulis terhadap pembahasan wakaf ini menunjukkan kesadaran mendalam akan kompleksitas hukum yang mengatur praktik wakaf di Indonesia. Penulis menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang rukun dan syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu wakaf. Dengan membedakan antara wakaf zurri dan wakaf khairi, penulis menggarisbawahi bahwa wakaf khairi lebih banyak dipraktikkan karena manfaatnya yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, penulis menjelaskan bahwa undang-undang dan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004, menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi harta wakaf. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan tidak hanya aman tetapi juga digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menghindari penyalahgunaan dan konflik di masa depan.

Di sisi lain, penulis juga menguraikan metode penyelesaian sengketa yang mungkin muncul seputar wakaf, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penulis menekankan bahwa meskipun jalur pengadilan dapat memberikan kepastian hukum, pendekatan alternatif seperti musyawarah dan mediasi sering kali lebih efektif dalam mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa yang damai mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan sosial. Penulis juga mengingatkan bahwa konflik sering muncul karena kurangnya pemahaman tentang ikrar wakaf di kalangan ahli waris, sehingga edukasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah sengketa. Dengan pendekatan yang holistik ini, penulis menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.

KESIMPULAN

Tanah wakaf yang tidak dicatatkan secara administratif memiliki kedudukan hukum yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa. Pencatatan administrasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi tanah wakaf, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28–39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan. Dalam perspektif hukum Islam, sengketa akibat kurangnya pencatatan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme damai seperti musyawarah atau mediasi sebelum dibawa ke pengadilan, sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Wakaf dan ajaran dalam Q.S. Ali-Imran ayat 159. Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, di mana sengketa tanah wakaf muncul setelah wafatnya wakif yang tidak memiliki akta wakaf yang sah, menunjukkan bahwa banyak pihak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, padahal seharusnya sengketa tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama, mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa wakaf yang tepat dan perlu ditingkatkan untuk mencegah konflik berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Trans.; Vol. 10). Gema Insani.
- Al-Alabij, A. (1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Raja Wali Pers.
- AM. (2025, Agustus). Wawancara dengan Bapak AM Muslim selaku Kepala Kantor Urusan Agama Medan Sunggal [Personal communication].
- AR. (2025, July 20). Wawancara dengan Bapak AR Tokoh Masyarakat [Tatap Muka Langsung].
- Arifin, M. S. (2020). PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446>
- Djafri, M. T., Patahuddin, A., Iskandar, A., & Ambarwati, A. (2021). Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah): Issues and Resolution of Waqf Disputes According to Law No. 41 of 2004 and Islamic Law (Study of Waqf Land Disputes of Wahdah Islamiyah). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 396–412. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>
- Effendi, M. Z. S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer* (1st ed.). Kencana.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya*. Djambatan.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- Maulina, R. D. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA (STUDII PUTUSANN PENGADILANN AGAMA AKEDIRI NOMORR 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr). *Lex LATA*. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1548>
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (1st ed., Vol. 2). Unimma Press.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Riza, F., & Zanuddin. (2021). *Penyelesaian Sengketa Harta Benda Wakaf Melalui Musyawarah untuk Mencapai Mufakat*. Pergamon.
- Sy. (2025, July 20). Wawancara dengan Bapak Sy ketua BKM Masjid Suhada [Tatap Muka Langsung].
- Syamsudin. (2025, July 20). Wawancara dengan Bapak Syamsudin Ketua BKM Masjid Suhada [Personal communication].
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Kencana.
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Penata Medika.